



PUTUSAN

Nomor 277/Pdt.G/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 15 September 1975, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di, Kota Bengkulu, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir M. Aman, 12 April 1979, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di, Kota Bengkulu sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 277/Pdt.G/2020/PA.Bn, tanggal 20 Februari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Jum'at 22 Desember 1995 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 120/19/XII/1995;

Halaman 1 dari 22 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal Muara Aman, Kabupaten Lebong selama 7 tahun kemudian pindah Pagar Dewa, Kota Bengkulu selama 3 tahun, kemudian Kandang, Kota Bengkulu selama 1 tahun, kemudian pindah ke Bumi Ayu, Kota Bengkulu selama 1 tahun, kemudian pindah ke Lingkar Barat, Kota Bengkulu sampai berpisah pada akhir tahun 2017;

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri dan di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- ANAK I, yang lahir di Muara Aman pada 22 Mei 1997;
- ANAK II, yang lahir di Muara Aman pada 29 Agustus 2004;
- ANAK III, yang lahir di Bengkulu pada 26 Maret 2008;
- Ketiga anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon;

4. Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon hidup harmonis kurang lebih 20 tahun, namun semenjak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala keluarga, sering menyepelkan nafkah yang di berikan oleh Pemohon;
- Termohon sering mengeluhkan nafkah yang di berikan Pemohon yang membuat Pemohon tertekan batin dan tidak nyaman berada di rumah;
- Termohon sering bertindak melakukan sesuatu tanpa seizin Pemohon;
- Tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dan Termohon untuk membina rumah tangga bersama;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2017 akibat dari faktor tersebut di atas Pemohon merasa tidak tahan lagi dan tidak ada kecocokan lagi membina rumah tangga bersama Termohon hingga tidak ada kenyamanan berada di rumah kemudian perasaan tersebut terus saja terjadi hingga akhirnya Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah bersama lalu tinggal di rumah orang tua Pemohon di Pagar Dewa, Kota Bengkulu dan hingga sekarang komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak berjalan dengan baik hanya seperlunya saja:

Halaman 2 dari 22 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Irwan Syahputra, sebagaimana laporan mediator tanggal 09 Maret 2020, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tentang identitas Pemohon dan Termohon benar adanya;
- Bahwa benar adanya telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi penyebab pertengkaran, yang benar adalah antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon berselingkuh dan pernah tertangkap oleh warga sedang bersama wanita selingkuhannya tersebut;

Halaman 3 dari 22 putusan Nomor



- Bahwa Terhadap permohonan perceraian Pemohon, Termohon tidak terima bercerai dengan Pemohon, akan tetapi apabila Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, Termohon mengajukan permintaan sebagai berikut:

- a. Nafkah lampau Rp.1.000.000,00 / bulan x 20 bulan = Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- b. Nafkah iddah Rp.3.000.000,- x 3 bulan = Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- c. Mutah berupa cincin emas 24 karat seberat 5 gram;
- d. Nafkah anak untuk tiga orang anak Rp.3.000.000,00/bulan;

Bahwa terhadap jawaban dan Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dan jawaban rekonvensi secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tentang dalil-dalil permohonan Pemohon tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon dan terhadap reknvensi Termohon, Pemohon jawab sebagai berikut:

- a. Tentang nafkah lampau, Pemohon hanya menyanggupi Rp.300.000,00/bulan x 20 bulan = Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- b. Tentang nafkah iddah, Pemohon hanya menyanggupi Rp.500.000,-/bulan x 3 bulan = Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Tentang mut'ah, Pemohon hanya menyanggupi 1 gram cincin emas 24 karat;
- d. Nafkah anak, Pemohon menyanggupi Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/bulan untuk tiga orang anak;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dalam konvensi yang tetap dengan jawaban semula dan replik dalam rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

- Tentang nafkah lampau, Termohon tetap pada permintaan semula yaitu sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Tentang nafkah iddah, Termohon meminta Rp.1.000.000,00/bulan x 3 bulan = Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 4 dari 22 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang mut'ah, Termohon meminta cincin emas seberat 3 gram emas 24 (dua puluh empat) karat;
- Tentang nafkah anak, Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/bulan untuk tiga orang anak;

Bahwa terhadap replik Termohon dalam rekonvensi tersebut Pemohon mengajukan duplik dalam rekonvensi pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 120/19/XII/1995 yang telah bermeterai Rp 6.000,- dan cap pos. Selanjutnya Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya setelah itu Ketua Majelis menyatakan bahwa fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberinya kode P;

B.-----

Saksi:

Saksi pertama: **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa kenal dengan Termohon, yaitu Sus Malena;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Pagar Dewa Kota Bengkulu, tetapi Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang satu tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama;

Halaman 5 dari 22 putusan Nomor



- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah ekonomi, Termohon merasa tidak cukup terhadap nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa pada saat ini Pemohon bekerja sebagai nelayan dan buruh bangunan;
- Bahwa sebagai nelayan penghasilan Pemohon berkisar Rp. 180.000,- sampai dengan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehari, sedangkan sebagai buruh penghasilan Pemohon sebesar Rp.125.000,00 perhari;
- Bahwa selama berpisah Pemohon ada memberi nafkah untuk Termohon, tetapi saksi tidak tahu berapa besarnya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk berpisah dengan Termohon;

Saksi kedua: **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa kenal dengan Termohon, yaitu Sus Malena;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Pagar Dewa Kota Bengkulu, tetapi Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang satu tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama;

Halaman 6 dari 22 putusan Nomor



- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah ekonomi, Termohon merasa tidak cukup terhadap nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa pada saat ini Pemohon bekerja sebagai nelayan dan buruh bangunan, tapi saksi tidak tahu berapa penghasilan perhari;
- Bahwa selama berpisah Pemohon ada memberi nafkah untuk Termohon, tetapi saksi tidak tahu berapa besarnya;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk berpisah dengan Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Pernyataan yang telah bermeterai Rp 6.000,- dan cap pos. Selanjutnya Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya setelah itu Ketua Majelis menyatakan bahwa fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberinya kode T.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan yang telah bermeterai Rp 6.000,- dan cap pos. Selanjutnya Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya setelah itu Ketua Majelis menyatakan bahwa fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberinya kode T 2;

B. Saksi-saksi

Saksi pertama: **SAKSI I**, umur 96 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Termohon karena Termohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, yaitu Daros Ramadani;

Halaman 7 dari 22 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Termohon dan Pemohon terakhir tinggal bersama di Jalan Bakti Husada Kota Bengkulu;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa penyebab Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon dan Pemohon bertengkar, tapi saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai nelayan dan buruh bangunan, tapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya perhari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, bahkan pernah didamaikan di rumah saksi tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk berpisah dengan Termohon;

Saksi kedua: **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Termohon karena Termohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, yaitu Daros Ramadani;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Termohon dan Pemohon terakhir tinggal bersama di Jalan Bakti Husada Kota Bengkulu;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa penyebab Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon dan Pemohon bertengkar;

Halaman 8 dari 22 putusan Nomor



- Bahwa penyebab Termohon dan Pemohon bertengkar karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan sekarang Pemohon sudah nikah siri dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai nelayan dan buruh bangunan, tapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya perhari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, bahkan pernah didamaikan di rumah saksi tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk berpisah dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sedangkan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu, maka berdasarkan pasal 49 jo pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini secara relatif maupun absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi dan didampingi oleh kuasanya masing-masing dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun dan hidup harmonis kembali dalam rumah tangganya, juga Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dari perceraian tersebut namun Pemohon tetap dengan permohonannya, yaitu ingin menceraikan Termohon;

Halaman 9 dari 22 putusan Nomor



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengikuti mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan dengan perantara Mediator Irwan Syahputra, S.H dan laporan dari mediator ternyata upaya mediasi juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg PERMA Nomor 1 tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Meimbang, bahwa dalil-dalil yang diajukan sebagai alasan perceraian oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan sehingga Termohon kurang menghargai Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon, sampai Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, meskipun penyebab pertengkaran dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa penyebab pertengkaran sebenarnya menurut Termohon adalah karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan sejak itulah Termohon kurang menghargai Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam Repliknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon di atas Termohon telah mengajukan duplik yang intinya tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon terutama tentang telah terjadinya pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu diakui oleh Termohon dan selama itu pula Pemohon tidak memberikan nafkah untuk Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai Majelis Hakim sebagai berikut;

Halaman 10 dari 22 putusan Nomor



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan telah di-nazegeling dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan tentang status Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri, bukti ini menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P *a quo* terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 22 Desember 1995 serta tidak pernah bercerai sampai sekarang, maka oleh karena itu Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perceraian yang dikemukakannya, Pemohon telah mengajukan bukti saksi berupa 2 (dua) orang saksi, yang mana saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan, memberikan keterangan dibawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah diperiksa satu per satu. Adapun secara materil, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang berasal dari pengalaman, pendengaran dan penglihatan langsung saksi tersebut, yaitu tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena sering bertengkar lalu Pemohon pergi dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa kemudian keterangan masing-masing saksi tersebut tidak dibantah secara tegas ketepatan dan keakurasiannya oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum

Halaman 11 dari 22 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan diperiksa satu per satu. Adapun secara materil keterangan kedua saksi tersebut menyebutkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak serumah lagi karena sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsvensinya Termohon mengajukan bukti tertulis (T.1 dan T.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (T.1 dan T.2) yang diajukan Termohon berupa Surat Pernyataan kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) untuk memngakhiri kehidupan berumah tangganya dan bukti T.1 dan T.2 tersebut di atas diakui oleh Pemohon, dengan demikian berdasarkan pasal 288 Rbg secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan Termohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan diperiksa satu per satu. Adapun secara materil keterangan kedua saksi tersebut menyebutkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak serumah lagi karena telah terjadi pertengkaran karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain sehingga Termohon kurang menghargai Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon tersebut di atas bila dihubungkan dengan dalil permohonan dan replik Pemohon serta jawaban dan duplik Termohon dapat ditemui fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 22 Desember 1995;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi petengkaran;

Halaman 12 dari 22 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran pada intinya adalah karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain sehingga Termohon kurang menghargai Pemohon;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya antara Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama yang sampai kini sudah berjalan 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa Termohon pada perinsipnya masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, tapi bila Pemohon tetap ingin bercerai Termohon bersedia asalkan tuntutan Termohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan Pemohon menyatakan tidak berkeinginan lagi meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, meskipun Termohon masih ada keinginan untuk membina rumah tangganya dengan Pemohon, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus sehingga sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon dan pernyataan Termohon dalam rekonvensinya yang menuntut beberapa hal apabila perceraian harus terjadi dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami isteri;

Halaman 13 dari 22 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan tercapai cita-cita dan tujuan perkawinan, yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya dan sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 2 (dua) yang lalu sampai sekarag, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif".

Menimbang, bahwa dengan menceraikan Pemohon dan Termohon (suami isteri) tersebut berarti sudah menolak kemafsadatan pada diri mereka masing-masing karena itulah inti dari tujuan disyari'atkannya perceraian dalam Islam (*maqashid al-syari'ah dalam perceraian*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit, dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia sesuai dengan tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial*

Halaman 14 dari 22 putusan Nomor



guilt), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak-anak mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu juga mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam Mustafa bin Husni Assiba'i dalam kitab Al-mar'atu Baina al-Fiqh wa al-Qanun halaman 100, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini, menjelaskan:

فإن الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع, عدا ما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم. ولا خير في اجتماع بين متباغضين, ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا أو تافها فإن من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين, لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار.

"Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (setelah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi

Halaman 15 dari 22 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 RBg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka akibat hukum dari cerai talak tersebut Termohon dapat menuntut nafkah terutang, nafkah selama menjalani masa 'iddah, mut'ah dan hak asuh anak serta biaya hidup dan pendidikan anak melalui gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan rekonvensi berupa nafkah lampau yang dilalaikan oleh Pemohon/Tergugat rekonvensi terhitung selama 20 (dua puluh) bulan, nafkah Idah, mut'ah dan biaya hidup 3 (tiga) orang anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi yang saat ini ikut bersama Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan tuntutan nafkah yang telah lewat atau *nafkah madhiyah* selama

Halaman 16 dari 22 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 bulan tidak dinafkahi oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi sampai perkara cerai talak ini ajukan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (stau juta rupiah) perbulannya dikali 20 bulan berjumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya sanggup sejumlah RP 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan dikali 20 (dua puluh) bulan berjumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan tetap sebagai nelayan dan buruh bangunan berpnghasilan setiap bulannya lebih kurang sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi melalui jawaban lisannya membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rasa keadilan, kepatutan yang dihubungkan dengan kewajiban Tergugat Rekonvensi dan kemampuannya sebagai seorang nelayan dan buruh bangunan yang berpenghasilan tetap, maka Majelis Hakim sepakat membebani Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah yang lalu (madhiyah) untuk Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dikali 20 (dua) bulan berjumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap rekonvensi Pengugat tentang nafkah selama menjalani masa iddah, berdasarkan pembuktian di persidangan, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah *ba'd al-dukhûl* (telah terjadi hubungan intim), maka oleh karena perkawinan Penggugat/Termohon konvensi dengan Tergugat/Pemohon konvensi adalah *ba'd al-dukhûl* (telah terjadi hubungan intim), maka Majelis Hakim sepakat pula menetapkan bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkrakh*) Penggugat wajib menjalani masa 'iddah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan nafkah 'iddah yang dituntut oleh Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: ... b) Memberi nafkah, *maskan*, dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam

Halaman 17 dari 22 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bâ'in* atau *nusyûz* dan dalam keadaan tidak hamil, ...". dan dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula "Bekas istri berhak mendapat nafkah 'iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyûz*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dari jawab-menjawab serta keterangan saksi-saksi Pemohon, tidak ditemukan fakta yang menjelaskan *nusyûz*-nya Penggugat/Termohon konvensi karena perginya Termohon konvensi/Penggugat dari rumah kediaman bersama karena adanya pertengkaran, maka oleh karena itu, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa Penggugat/Termohon konvensi berhak atas nafkah 'iddah, sebagaimana dimaksudkan pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa nafkah selama menjalani masa iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikali 3 (tiga) bulan berjumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya menyanggupi Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dikali 3 (tiga) bulan berjumlah Rp 1.500.000,00 (satu limaratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan yang dihubungkan dengan kemampuan Tergugat sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama Penggugat menjalani masa iddah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya dikali 3 (tiga) bulan berjumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan mut'ah Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang mut'ah ini terdapat di dalam Pasal 149 huruf a) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa "Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabl al-dukhûl*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan *nash-nash syar'iy* dan pendapat Ahli Fikih sebagai berikut:

Firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah [2] ayat 241:

Halaman 18 dari 22 putusan Nomor



وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Menimbang, bahwa didalam kitabnya, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur`ân*, Al-Qurthubiy menyebutkan bahwa ayat di atas bersifat umum. Mut'ah itu sendiri dalam ayat tersebut di-*idhâfah*-kan kepada mereka (para istri) dengan menggunakan *lâm al-tamlîk* (menyatakan kepemilikan). Hal itu jelas menunjukkan bahwa maksud ayat adalah memfaedahkan *li al-wujûb* (menyatakan wajib). Sementara dua frase yang mengiringinya berfungsi sebagai penguat bagi wajibnya memberi mut'ah itu, karena setiap orang wajib bertakwa kepada Allah dari segala perbuatan syirik dan maksiat. Lebih lanjut, al-Qurthubiy menyimpulkan bahwa ayat tersebut menegaskan tentang kewajiban memberi mut'ah terhadap semua istri yang ditalak secara umum, tanpa membedakan kewajiban pemberian mut'ah berdasar waktu terjadinya talak (setelah atau sebelum *dukhûl*), atau status si istri (merdeka atau budak, muslim atau *dzimmiy*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi adalah berupa emas 24 karat seberat 5 gram dan terhadap tuntutan mut'ah tersebut Tergugat hanya menyanggupi sebanyak 1 Gram emas 24 karat dalam bentuk cincin;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan pemberian mantan suami kepada mantan isteri yang sudah bergaul selama 15 (lima belas) tahun sebagai akibat dari cerai talak yang diajukan, maka berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan yang dihubungkan dengan kemampuan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa emas dalam bentuk cincin seberat 3 gram (tiga gram emas), akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Halaman 19 dari 22 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap reconvensi mengenai biaya hidup 3 (tiga) orang anak Pemohon/Tergugat Reconvensi dan Termohon/Penggugat Reconvensi yang senyatanya saat ini berada dibawah asuhan Termohon /Penggugat Reconvensi dan Pemohon/Tergugat Reconvensi tidak mempermasalahkannya sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan Pemohon/Tergugat Reconvensi dalam jawabannya menyatakan kesanggupannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga orang anak Pemohon/Tergugat Reconvensi dan Termohon/Penggugat Reconvensi pada saat ini masih membutuhkan biaya hidup karena masih kecil dan belum mandiri, maka Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup untuk ketiga orang anak Pemohon/Tergugat Reconvensi dan Termohon/Penggugat Reconvensi kepada Penggugat sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Reconvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun reconvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat reconvensi;

MENGADILI

Dalam konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Dalam reconvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Pemohon/Tergugat Reconvensi untuk membayar nafkah terutang kepada Termohon/Penggugat Reconvensi sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 20 dari 22 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

4. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi berupa emas seberat 3 (tiga) gram emas 24 (dua puluh empat) karat dalam bentuk cincin;

Dalam konvensi dan rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Suhaimi, M.A. sebagai Ketua Majelis, H. Gusnahari, S.H., M.H., dan Drs. Sulaiman Tami, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Desy Gustiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Drs. Suhaimi, M.A.

Hakim Anggota,

Sulaiman Tami, S.H.

Panitera Pengganti,

Desy Gustiana, S.H.

Halaman 21 dari 22 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 75.000,00
3. Panggilan Rp180.000,00
4. Biaya PNPB Rp 20.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Halaman 22 dari 22 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22